



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Mutasi Peserta Didik dan Mutasi/tambah jam Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Aplikasi DAPODIK

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi form <http://bit.ly/mutasipd> (untuk Mutasi Siswa melampirkan Surat rekomendasi)
2. <http://bit.ly/mutasiptk> (untuk Mutasi Guru melampirkan SK Mutasi dan melampirkan Surat Keterangan Pembagian Beban Mengajar Bagi Guru yang menambah Jam Mengajar di Luar Satmingkal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi form <http://bit.ly/mutasipd> (untuk Mutasi Siswa melampirkan Surat rekomendasi)
2. Mengisi form <http://bit.ly/mutasiptk> (untuk Mutasi Guru melampirkan SK Mutasi dan melampirkan Surat Keterangan Pembagian Beban Mengajar Bagi Guru yang menambah Jam Mengajar di Luar Satmingkal)
3. Petugas DAPODIK Dinas Pendidikan memproses
4. Operator sekolah melakukan sinkronisasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Mengisi form <http://bit.ly/mutasipd> (untuk Mutasi Siswa melampirkan Surat rekomendasi) dan <http://bit.ly/mutasiptk> (untuk Mutasi Guru melampirkan SK Mutasi dan melampirkan Surat Keterangan Pembagian Beban Mengajar Bagi Guru yang menambah Jam Mengajar di Luar Satmingkal), kemudian Petugas DAPODIK memproses dan setelah itu pihak operator sekolah melakukan sinkronisasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dapodik

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Subag Sunggram dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo